



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok Kode pos 73711

**ASLI**

Buntok, 6 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan terhadap Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

DITERIMA DARI :	BAWASLU
No. ....	273/PHPU.BUP...XXIII/2025
Hari :	Selasa
Tanggal:	21 Januari 2025
Jam :	09-49 WIB

1. Nama : Suwarsono, S.Pd  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan  
Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok  
nomor telepon kantor 085161034486  
email : Set.baritoselatan@bawaslu.go.id
2. Nama : Drs. Su'aib, MAP  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan  
Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok  
nomor telepon kantor 085161034486  
email: Set.baritoselatan@bawaslu.go.id
3. Nama : Rahmat Fauzan Azhami, S.Th.I  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan  
Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok  
nomor telepon kantor 085161034486  
email : Set.baritoselatan@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 2 sebagai berikut:

**I. Bahwa permohon pada pokoknya mendalilkan tentang Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan (Halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 109/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Aula KPU Kabupaten Barito Selatan berdasarkan hasil pengawasan pada saat penandatanganan Model D.Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota, Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 220/PL.02.6-BA/6204/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Barito Selatan Pemilihan Tahun 2024 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bersedia menandatangani dokumen Model D.Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota. KPU Kabupaten Barito Selatan tetap mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK-24.2-1]**;

Tabel 1  
(Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Barito Selatan Tahun 2024.)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.Pei dan Ina Prayawati, S.E	12.701
2	Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.kn	11.231
3	Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M dan Khristianto Yudha, S.T	41.443
<b>Total Suara Sah</b>		<b>65.375</b>

II. **Bahwa permohonan pada pokoknya mendalilkan tentang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Tidak Memenuhi Syarat calon dan Proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan (Halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan nomor: 333/PM.00.00/K.KH-01/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Barito Selatan menghimbau agar KPU Kabupaten Barito Selatan memperhatikan Ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 22 PKPU Nomor 8 tahun 2024 yang terakhir kali diubah menjadi PKPU nomor 10 Tahun 2024 [vide Bukti PK.24.2-2];

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan menyampaikan Surat Nomor: 334/PM.00.00/K.KH-01/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 kepada KPU Kabupaten Barito Selatan yang pada pokoknya meminta agar KPU Kabupaten Barito Selatan memberikan data Salinan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon **[Vide Bukti PK-24.2-3]**;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan nomor: 351/PM.00.01/K.KH-01/09/2024 tanggal 06 September 2024 yang pada pokoknya agar KPU dapat memberikan akses terhadap dokumen persyaratan Pencalonan dan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor: 334/PM.00.00/K.KH-01/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Salinan Dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan Calon **[Vide Bukti PK-24.2-4]**. Terhadap Saran Perbaikan Bawaslu Barito Selatan, KPU Kabupaten Barito Selatan menyampaikan Surat balasan Nomor: 278a/PL.02.2-SD/6204/2/2024 tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya dokumen persyaratan pencalonan dan Persyaratan calon dimaksud memuat data pribadi calon **[Vide Bukti PK-24.2-5]**;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 062/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Barito Selatan melakukan proses Pemeriksaan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M dan Khristianto Yudha, S.T sekitar Pukul 10.15 WIB **[Vide Bukti PK-24.2-6]**;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 065/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Barito Selatan telah melakukan pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun


2024 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus Tahun 2024  
**[Vide Bukti PK-24.2-7];**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 076/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Barito Selatan melakukan Pengawasan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan dengan hasil ditetapkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 **[Vide Bukti PK-24.2-8];**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 6 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Kabupaten Barito Selatan**



**Anggota.**

SU'AIB

Anggota,



**RAHMAT FAUZAN AZHAMI**

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Rahmat Fauzan Azhami'. Below the signature, the name 'RAHMAT FAUZAN AZHAMI' is printed in bold black capital letters.